



PUTUSAN

Nomor 2522 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TN. AMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Mahkota Dewa RT 002 RW 003, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
2. **NY. HJ. MUSNIATI**, bertempat tinggal di Desa Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
3. **NY. HJ. ERMAWATI**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
4. **NY. ERNA NELY**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
5. **TN. AMRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Masjid RT 001 RW 001, Desa Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
6. **NY. HJ. ASYIAH**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
7. **TN. M. SARKAWI**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
8. **TN. MASLAN**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
9. **NY. NORA ERITA**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
10. **NY. DEWI DESTUTI**, bertempat tinggal di Dusun II RT 003 RW 00, Desa Pekian Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
11. **NY. MAILIANA**, bertempat tinggal di Kota Tengah RT 001

Halaman 1 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006 Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Rawa Mangun Nomor 2, Simpang Lima Labersa, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/ Terbanding I sampai dengan XI;

L a w a n:

1. Termohon Kasasi I sudah meninggal dunia berdasarkan surat Lurah Kepenuhan Tengah Nomor 474.3/TAPEM/2015/47 tanggal 2 Februari 2015;
2. **TN. HENDRI DAULAY**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
3. **NY. TITI SUHARTI**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
4. **TN. ABDUL ARAFIK**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
5. **TN. ARIFIN AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
6. **TN. ASRI AGUSRI**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
7. **NY. INTAN SURIATI**, bertempat tinggal di Jalan H. Yahya Ansyarudin/Lintas Timur Kota Tengah RT 003 RW 006, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
8. **NY. UMI KHOIRI**, bertempat tinggal di Kota Tengah RW 01

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

9. LURAH KEPENUHAN TENGAH, bertempat tinggal di Kota Tengah Jalan Kititiran Nomor 02, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

10. CAMAT KEPENUHAN, bertempat tinggal di Kota Tengah Jalan HR Soebrantas, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu;

Para Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat X/Pembanding II sampai dengan VIII, Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat X/Pembanding II sampai dengan VIII, Turut Terbanding I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut dengan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan almarhum A. Manap yang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan dikuasai berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan Pemekaran Wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin sepanjang 20 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 20 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 100 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Elyas sepanjang 100 m;

Bahwa sekarang di lapangan (di lokasi) tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara *a quo*) telah terjadi perubahan nama jalan dan nama sepadan dikarenakan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh sepadan lama sehingga batas-batas tanah hak milik Para Penggugat menjadi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin berubah menjadi jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay yang diperoleh dari Siti Hajar dan tanah Intan Suriati yang diperoleh dari Siti Hajar sepanjang 100 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan menunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu"

5. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari almarhum A. Manap berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/TAPEM/2013/38 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti);
6. Bahwa almarhum A. Manap yang merupakan ayah kandung Para Penggugat telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 1994 karena sakit yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TAPEM/2014/343 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (vide bukti);

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum A. Manap yang merupakan ayah kandung Para Penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ diperoleh dengan cara menggarap sendiri semenjak tahun 1978 yang terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar, dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
8. Bahwa almarhum A. Manap yang merupakan ayah kandung Para Penggugat semasa hidupnya telah mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut kepada Kantor Pertanahan (Negara) yang dibuktikan secara hukum yaitu telah terbit diatas tanah tersebut Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas sepanjang 100 m;
9. Bahwa setelah almarhum A. Manap meninggal dunia dan dikarenakan telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu maka bukti kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat yang semula berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

“Ahli waris yang memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut pada kantor pertanahan”

Bahwa dikarenakan Para Penggugat memperoleh hak milik tanah (objek perkara *a quo*) karena warisan ayah kandungnya maka Para Penggugat telah mendaftarkan peralihan haknya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu sehingga pada saat ini surat

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ telah balik nama dari nama A. Manap menjadi nama-nama Para Penggugat yaitu:

- a. Amsir (Penggugat I);
- b. Hj. Musniati (Penggugat II);
- c. Hj. Ermawati (Penggugat III);
- d. Erna Nely (Penggugat IV);
- e. Amrizal (Penggugat V);
- f. Hj. Asyiah (Penggugat VI);
- g. M. Sarkawi (Penggugat VII);
- h. Maslan (Penggugat VIII);
- i. Nora Erita (Penggugat IX);
- j. Dewi Destuti (Penggugat X);
- k. Mailiana (Penggugat XI);

11. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara *a quo*) telah dikelola dan digarap oleh almarhum A. Manap semenjak tahun 1978 dengan cara digarap sendiri dan dijadikan ladang hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1994;

Bahwa semasa hidupnya almarhum A. Manap tidak pernah meninggalkan dan menterlantarkan tanah tersebut dikarenakan almarhum A. Manap adalah Wali Negeri (setingkat kepala desa) Kepenuhan Tengah terhitung semenjak tahun 1967 sampai dengan tahun 1988 (masa jabatan 21 tahun);

12. Bahwa setelah almarhum A. Manap ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia maka selanjutnya Para Penggugat yang menguasai dan menjaga tanah tersebut dengan cara membuat parit sepanjang 100 m sebagai batas sepadan sebelah Barat yang berbatasan dengan tanah Siti Hajar (Tergugat I);

Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut (objek perkara *a quo*) selalu dijaga dan diawasi oleh Para Penggugat dikarenakan tanah tersebut (objek perkara *a quo*) terletak tidak jauh dari rumah Para Penggugat hanya berjarak $\pm 700 \text{ m}$;

13. Bahwa dari dahulu sejak Tahun 1978 hingga sekitar awal bulan Agustus Tahun 2014 tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara *a quo*) tidak pernah diganggu dan dikuasai secara fisik oleh pihak lain, dikarenakan tanah tersebut (objek perkara *a quo*) setiap hari dilihat karena Para Penggugat bila berpergian dan balik ke rumah selalu melewati jalan yang berada di depan objek perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara *a quo* adalah berupa sertifikat hak milik yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum yang bersesuaian dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan dalam buku tanah hak yang bersangkutan";

Ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

14. Bahwa bukti Para Penggugat menjaga dan memelihara tanah hak miliknya (objek perkara *a quo*) yaitu tetap melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara setiap tahunnya sebagai wajib pajak dengan Nomor SPPT (NOP) 14.07.060.004.000-0304.7 (vide bukti);
 15. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2014 Para Penggugat sangat terkejut dikarenakan di atas tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara *a quo*) telah dibangun 2 (dua) unit rumah permanen berbentuk ruko dan setelah ditelusuri oleh Para Penggugat ternyata dibangun oleh Ny. Titi Suharti (Tergugat III) bersama-sama dengan suaminya Tn. Hendri Daulay (Tergugat II);
 16. Bahwa Para Penggugat setelah mengetahui bangunan tersebut didirikan oleh Ny. Titi Suharti (Tergugat III) bersama-sama dengan suaminya Tn. Hendri Daulay (Tergugat II) lalu Para Penggugat menegur Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan di atas tanah hak milik Para Penggugat namun Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menghentikan dan tetap melanjutkan pembangunan bahkan tambah membuat pagar tembok di atas tanah hak milik Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan surat Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Para Penggugat tidak sah karena tanah tersebut adalah warisan orang tua mereka yaitu almarhum DT. Ahmad.

Bahwa almarhum DT. Ahmad memiliki anak dan ahli waris yaitu:

- a. Ny. Siti Hajar adalah istri almarhum DT. Ahmad (Tergugat I);
- b. Titi Suharti adalah anak almarhum DT. Ahmad (Tergugat III);
- c. Intan Suriati adalah anak almarhum DT. Ahmad (Tergugat VII);
- d. Abdul Arafik adalah anak almarhum DT. Ahmad (Tergugat IV);
- e. Asri Agusri adalah anak almarhum DT. Ahmad (Tergugat VI);
- f. Arifin Ahmad adalah anak almarhum DT. Ahmad (Tergugat V);
- g. Hendri Daulay (Tergugat II) suami Titi Suharti adalah menantu almarhum DT. Ahmad;

17. Bahwa Para Penggugat mencoba menelusuri surat kepemilikan atas tanah milik Para Tergugat di Kantor Lurah Kepenuhan Tengah dan Camat Kepenuhan ternyata diperoleh data dan informasi di atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut telah dikapling-kapling oleh Para Tergugat serta telah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Tergugat I sampai Tergugat VII serta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas Nama Tergugat VIII di atas tanah Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas oleh Lurah Kepenuhan Tengah (Tergugat IX) yang diketahui Camat Kepenuhan (Tergugat X);

18. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat yang dikuasai berdasarkan SHM Nomor 13 yang dikeluarkan oleh BPN Kampar serta telah terdaftar dalam SHM Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh BPN Rohul (vide bukti) seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ menerangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Hajar (Tegugat I) sepanjang 100 m, namun sekarang seluruh tanah hak milik Para Penggugat yang bersepadanan dengan Tergugat I (Siti Hajar) telah dikuasai secara bersama-sama tanpa hak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Bahwa tanah hak milik Para Penggugat seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan cara mengkapling-kapling dan membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas Nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama tergugat VIII tanpa dasar hukum yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat II (Hendri Daulay) bersama-sama istrinya Titi Suharti (Tergugat III) menguasai tanah hak milik Para Pengugat seluas $\pm 720 \text{ m}^2$ dengan cara membangun bangunan permanen (dibangun tiga bulan yang lalu) serta pagar tembok (dibangun sebulan yang lalu) di atas

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Para Penggugat serta di atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/75/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Abdul Arafik (Tergugat IV) tanpa mempunyai dasar hukum oleh Lurah Kepenuhan Tengah (Tergugat IX) yang diketahui oleh Camat Kepenuhan (Tergugat X) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin/Lintas Timur sepanjang 16 m;
- Sebelah Selatan dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 16 m;
- Sebelah Barat dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Asri Agusri (Tergugat VI) sepanjang 45 m;
- Sebelah Timur dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Hendri Daulay (Tergugat II) sepanjang 45 m;

b. Tergugat VI (Asri Agusri) menguasai tanah hak milik Para Penggugat seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/79/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Asri Agusri (Tergugat VI) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin/Lintas Timur sepanjang 4 m;
- Sebelah Selatan dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Arafin Ahmad (Tergugat V) sepanjang 4 m;
- Sebelah Barat dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Asri Agusri (Tergugat VI) sepanjang 45 m;
- Sebelah Timur dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Abdul Arafik (Tergugat IV) sepanjang 45 m;

c. Tergugat I (Ny. Siti Hajar) secara bersama-sama dengan Tergugat V (Tn. Arifin Ahmad) menguasai tanah hak milik Para Penggugat seluas $\pm 637,5 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Abdul Arafik sepanjang 15 m;
- Sebelah Selatan dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan Jalan Sudirman sepanjang 15 m;
- Sebelah Barat dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Ny. Umi Khoiri (Tergugat VIII) sepanjang 40 m;
- Sebelah Timur dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah

Halaman 9 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Intan Suryati (Tergugat VII) sepanjang 45 m;

d. Tergugat VIII (Ny. Umi Khoiri) menguasai tanah Para Tergugat seluas 200 m² dimana Tergugat VIII (Ny. Umi Khoiri) memperoleh dengan cara membeli dari Tergugat V (Tn. Arifin Ahmad) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Register 595/051/SKGK/TNG/ V/2011 tanggal 13 April 2011 atas Nama Ny.Umi Khoiri (Tergugat VIII) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Asri Agusri (Tergugat VI) sepanjang 5 m;
- Sebelah Selatan dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 5 m;
- Sebelah Barat dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Muhammad Fadil sepanjang 40 m;
- Sebelah Timur dibuat oleh Para Tergugat berbatasan dengan tanah Tn. Arifin Ahmad (Tergugat V) sepanjang 40 m;

20. Bahwa Tergugat VII (Ny. Intan Suriati) secara bersama-sama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ikut menguasai objek perkara *a quo* dengan cara membuat sepadan tanahnya sebelah Barat dengan tanah Ibunya Ny. Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 41,50 m sedangkan fakta hukumnya tanah Tergugat VII yang diperoleh dari ibunya Ny. Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 45 m berbatasan dengan tanah Para Penggugat; Bahwa perubahan nama sepadan tanah Tergugat VII tersebut dinyatakan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor Register 594/80/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas Nama Intan Suriati (Tergugat VII) yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah (Tergugat IX) yang diketahui oleh Camat Kepenuhan (Tergugat X);

21. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai dan menyerobot tanah hak milik Para Penggugat tanpa memiliki dasar hukum maka perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VII telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap diri Para Penggugat dan serta telah melanggar asas keabsahan dan kehalalan hak milik yaitu:

a. Asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*;

Artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai;

b. Asas *nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*;

Halaman 10 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya;

22. Bahwa Tergugat IX (Lurah Kepenuhan Tengah) bersama-sama Tergugat X (Camat Kepenuhan) telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap diri Para Penggugat dikarenakan telah menerbitkan beberapa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) di atas tanah hak milik Para Penggugat tanpa mempunyai dasar hukum yaitu:

- a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/75/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Abdul Arafik (Tergugat IV);
- b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/79/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Asri Agusri (Tergugat VI);
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Register 595/051/SKGK/TNG/V/2011 tanggal 13 April 2011 atas Nama Ny. Umi Khoiri (Tergugat VIII);
- d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor Register 594/80/SKRPT/TNG/X/2009 atas nama Ny. Intan Suriati (Tergugat VII);

Bahwa berdasarkan data (salinan surat) dan informasi yang didapat menerangkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat IX dan diketahui Tergugat X tersebut di atas tidak menerangkan secara hukum asal-usul tanah tersebut;

23. Bahwa perbuatan Tergugat IX dan Tergugat X sebagai Pejabat Negara dalam menerbitkan surat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sangat bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Asas-asas yang tidak ditaati (dilanggar) oleh Tergugat IX dan Tergugat X sebagai Penyelenggara Pemerintahan yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum:
"Asas dalam Negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan

Halaman 11 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara”;

Perbuatan Tergugat IX dan Tergugat X yang menerbitkan surat milik Para Tergugat tanpa mengetahui asal-usul tanah dan tanpa dasar kepemilikan yang sah secara hukum menimbulkan situasi dan keadaan ketidak pastian hukum di tengah masyarakat;

b. Asas Akuntabilitas:

“Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”;

Perbuatan Tergugat IX dan Tergugat X yang menerbitkan surat milik Para Tergugat tanpa mengetahui asal-usul tanah dan tanpa dasar kepemilikan yang sah secara hukum menimbulkan situasi dan keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan keresahaan serta sengketa di tengah masyarakat;

c. Asas Efektivitas:

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berkerja dengan baik dengan tujuan semula”;

Perbuatan Tergugat IX dan Tergugat X yang menerbitkan surat milik Para Tergugat tanpa mengetahui asal-usul tanah dan tanpa dasar kepemilikan yang sah secara hukum menunjukkan Tergugat IX dan Tergugat X tidak bekerja dengan baik sebagai penyelenggara Negara;

24. Bahwa dikarenakan bukti surat kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang diterbitkan tanpa dasar hukum maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan Tergugat IX dan diketahui Tergugat X tidak sah secara hukum dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
25. Bahwa bukti kepemilikan tanah hak milik Para Penggugat merupakan akta autentik berupa sertifikat hak milik yang setiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dan menetapkan SHM Nomor 13 yang dikeluarkan oleh BPN Kampar serta telah terdaftar dalam SHM Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh BPN Rohul adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan dan menetapkan objek perkara *a quo* seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ adalah

Halaman 12 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Para Penggugat;

26. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai tanah hak milik Para Penggugat tanpa izin serta tanpa hak dan serta telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan serta memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja untuk meninggalkan dan mengosongkan objek perkara *a quo* serta mengembalikan tanah objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

28. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai tanah hak milik Para Penggugat telah mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immaterial yang harus dibayar para tergugat kepada Para Penggugat sebesar:

a. Kerugian materiil:

Para Penggugat tidak dapat lagi mengelola objek perkara *a quo* yang menghasilkan keuntungan bagi Para Penggugat dan serta Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk honor dan operasional Advokat/Pengacara di Pengadilan untuk mengurus perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sepantas dan selayaknya Para Tergugat membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus.

b. Kerugian immaterial:

Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menguasai tanah hak milik Para Penggugat tanpa hak sehingga Para Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Para Tergugat sehingga sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Para Penggugat meminta ganti kerugian moril atau immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik Para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan dan guna menjamin gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini, serta guna menjamin pelaksanaan putusan kelak, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas objek perkara *a quo* seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
30. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat serta menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada diri Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;Adalah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13

Halaman 14 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh BPN Kampar serta telah terdaftar dalam SHM Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh BPN Rohul adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/75/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Abdul Arafik (Tergugat IV);
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/79/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Asri Agusri (Tergugat VI);
 - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Register 595/051/SKGK/TNG/V/2011 tanggal 13 April 2011 atas nama Ny. Umi Khoiri (Tergugat VIII);
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor Register 594/80/SKRPT/TNG/X/2009 atas nama Ny. Intan Suriati (Tergugat VII);Adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril atau immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt G/2014/PN Prp. tanggal 25 Agustus

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.Yahya Ansyaruddin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edi Ilyas berubah menjadi tanah Hj Asmawati dan tanah M Fadil sepanjang 100 m;Adalah hak milik Para Penggugat:
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 13 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh BPN Kampar serta telah terdaftar dalam SHM Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh BPN Rohul adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu:
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/75/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Abdul Arafik (Tergugat IV);
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor 594/79/SKRPT/TNG/X/2009 tanggal 12 November 2009 atas nama Tn. Asri Agusri (Tergugat VI);

Halaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Register 595/051/SKGK/TNG/V/2011 tanggal 13 April 2011 atas nama Ny. Umi Khoiri (Tergugat VIII);
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor Register 594/80/SKRPT/TNG/X/2009 atas nama Ny. Intan Surti (Tergugat VII);

Adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp8.676.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II sampai dengan VIII/Pembanding I sampai dengan VII putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 181/PDT/2015/PT PBR. tanggal 11 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Prp. yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI pada tanggal 24 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta/Pdt-G/2014/PN Prp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I

Halaman 17 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan XI/ Terbanding I sampai dengan XI tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat X/Pembanding II sampai dengan VIII, Turut Terbanding I, II pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat X/Pembanding II sampai dengan VIII, Turut Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 181/PDT/2015/ PT PBR tanggal 11 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Prp. adalah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan membatalkan putusan yang bersangkutan dimana sama sekali tidak mempertimbangkan dan serta keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

A. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-27 alinea ke 1 menyatakan..." bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Maret 2015, Para Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pengukuran lebar tanah terperkara yang disebutkan Para Penggugat sepanjang 20 m tersebut, Setelah dilakukan pengukuran ternyata lebar tanah tersebut hanya selebar 12 meter:

1. Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di atas telah ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara dikarenakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mempertimbangkan keterangan Para Termohon Kasasi yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di persidangan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi yaitu:

Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemeriksaan setempat :

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mengartikan berita acara pemeriksaan setempat dikarenakan telah ditemukan objek perkara seluas 20 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahya Ansyaruddin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal. Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay yang diperoleh dari Siti Hajar dan tanah Intan Suriati yang diperoleh dari Siti Hajar sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan di atas objek perkara *a quo* telah dibangun 2 (dua) unit ruko permanan dan cucian mobil permanen;
 - lebar tanah yang 12 meter dalam berita acara pemeriksaan setempat adalah versi Para Termohon Kasasi yang merupakan sisa tanah dari pembangunan 2 (dua) unit ruko di atas objek perkara *a quo*, sehingga tidak benar objek perkara *a quo* lebar 12 m ditemukan di lapangan/lokasi;

b. Keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi di depan persidangan menyatakan dan menerangkan objek perkara *a quo* adalah hak milik Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi di depan persidangan dan memberikan keterangan di atas sumpah adalah sebagai berikut:
 1. Saksi H. Bustami di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa merupakan Lurah Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan pada tahun 1988-1998;

Halaman 19 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengenal almarhum A. Manap yang merupakan mantan Wali Desa di Kepenuhan Tengah semenjak tahun 1967 sampai tahun 1988;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui (almarhum) A. Manap mempunyai tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar, dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06 Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahaya Ansyarudin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal. Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan Tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;
- Saksi menerangkan bahwa antara tanah almarhum DT. Ahmad dan tanah A. Manap dahulu dibatasi oleh parit;
- Saksi menerangkan bahwa tanah almarhum A. Manap selalu dijaga dan dikuasai oleh almarhum A. Manap dengan cara melakukan penanaman (bertani sendiri);
- Saksi menerangkan bahwa almarhum A. Manap dahulu merupakan anggota Usaha Perkebunan Rakyat (UPM) dengan luas lahan 20 m x 100 m dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar, namun karena pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa almarhum A. Manap anggota UPM karena saksi juga menjadi anggota UPM;
- Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat/Para

Halaman 20 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berupa sketsa tanah UPM yang diberi tanda P 14 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat surat membenarkan sketsa tanah UPM tersebut;

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi almarhum A. Manap maupun Ahli Waris almarhum A. Manap tidak pernah menjual tanah yang disengketakan kepada pihak lain;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini tanah almarhum A. Manap telah dibangun cucian mobil dan ruko;
- Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko dan cucian mobil di atas tanah almarhum A. Manap (objek perkara *a quo*) merupakan Ahli Waris almarhum DT. Ahmad (Para Tergugat);
- Saksi menerangkan bahwa di atas tanah almarhum A. Manap telah diterbitkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar karena pada waktu itu Kota Tengah berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;
- Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) almarhum A. Manap dibuat pada tahun 1991 melalui Program Nasional (Prona);
- Saksi di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberi tanda P-4 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat surat dan membenarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah milik almarhum A. Manap;
- Saksi menerangkan objek perkara *a quo* adalah merupakan milik almarhum A. Manap;

2. Saksi H. Rifa'i di atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ketua RW di Kota Tengah dari tahun 1983 hingga 2003;
- Saksi menerangkan bahwa mengenal almarhum A. Manap yang merupakan mantan Wali Desa di Kepenuhan Tengah semenjak tahun 1967 sampai tahun 1988;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui almarhum A. Manap mempunyai tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan

Halaman 21 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahaya Ansyarudin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal. Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan Tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;
- Menerangkan bahwa antara tanah almarhum Dt. Ahmad dan tanah almarhum almarhum A. Manap dahulu dibatasi oleh parit;
- Saksi menerangkan bahwa tanah almarhum A. Manap selalu dijaga dan dikuasai oleh almarhum A. Manap dengan cara melakukan penanaman (bertani sendiri);
- Saksi menerangkan bahwa almarhum A. Manap dahulu merupakan anggota Usaha Perkebunan Rakyat (UPM) dengan luas lahan 20 m x 100 m dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Kampar;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa almarhum A. Manap anggota UPM karena saksi juga menjadi anggota UPM;
- Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat/ Para Terbanding berupa sketsa tanah UPM yang diberi tanda P-14 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat serta membenarkan sketsa tanah UPM tersebut;
- Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi almarhum A. Manap maupun Ahli Waris almarhum A. Manap tidak pernah menjual tanah yang disengketakan kepada pihak lain;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini tanah almarhum A. Manap telah dibangun cucian mobil dan ruko;

Halaman 22 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko dan cucian mobil di atas tanah almarhum A. Manap (objek perkara *a quo*) merupakan Ahli Waris almarhum DT. Ahmad (Para Tergugat/Para Pembanding);
- Saksi menerangkan bahwa di atas tanah almarhum A. Manap telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar karena pada waktu itu Kota Tengah berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;
- Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) almarhum A. Manap dibuat pada tahun 1991 melalui Program Nasional (Prona);
- Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberi tanda P-4 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat serat membenarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah milik almarhum A. Manap;
- Saksi menerangkan objek perkara *a quo* adalah merupakan milik almarhum A. Manap;

c. Alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi yaitu:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TAPEM/2014/343 tanggal 15 Oktober 2014 membuktikan bahwa Abdul Manap (orang tua laki-laki Para Penggugat) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juni 1994 yang diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TAPEM/2014/344 tanggal 15 Oktober 2014 membuktikan bahwa Timah (orang tua Perempuan Para Penggugat) telah meninggal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1973 yang diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/TAPEM/2013/38 tanggal 30 Januari 2013 membuktikan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari almarhum Abdul Manap dan almarhum Timah yang diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dengan Surat Ukur Nomor 34939/1991 Seluas 2.000 m² atas nama A. Manap yang pada saat ini telah terdaftar atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sekarang terdaftar menjadi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 23 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ atas nama Para Penggugat membuktikan bahwa tanah Seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ merupakan hak milik Para Penggugat yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang diberi tanda P-4;

5. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas Nomor 594/0333/SKRPT/TNG/XI/2019 tanggal 10 November 2009 atas nama Abdul Arafik (Tergugat IV) membuktikan bahwa Tergugat IV menguasai tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 720 \text{ m}^2$ yang diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas Nomor 594/0339/SKRPT/TNG/VI/2011 tanggal 16 November 2009 atas nama Asri Agusri (Tergugat VI) membuktikan bahwa Tergugat VI menguasai tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ yang diberi tanda P-6;
7. Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas Nomor 594/0213/SKRPT/TNG/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Arifin Ahmad (Tergugat V) membuktikan bahwa Tergugat V menguasai tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 637,5 \text{ m}^2$ yang diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nomor 595/051/SKGK/TNG/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Umi Khoiri (Tergugat VIII) membuktikan bahwa Tergugat VIII menguasai tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 928 dengan Surat Ukur Nomor 197/Kepenuhan/2010 seluas 876 m^2 atas Nama Hendri Daulay yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Membuktikan bahwa Tergugat II berbatasan sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat, namun Tergugat II dan Tergugat III (istri Tergugat II) mendirikan bangunan hingga ke lokasi tanah hak milik Para Penggugat yang diberi tanda P-9;
10. Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas Nomor 594/80/SKRPT/TNG/XI/2009 tanggal 16 November 2009 atas nama Intan Suriati (Tergugat VII) membuktikan bahwa Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Para Penggugat dengan cara membuat sepadan tanahnya sebelah Barat dengan tanah almarhumah Siti Hajar (Tergugat I) sepanjang 41,50 m sedangkan fakta hukumnya tanah Tergugat VII berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang diberi tanda P-10;
11. Akta Hak Atas Tanah Nomor 593/011/1980 tanggal 10 Mei 1980

Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa tanah Para Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah Eddy Elyas DT. Mudo yang bersesuaian dengan Surat SHM Nomor 13 dan telah terdaftar di BPN Rokan Hulu dengan Nomor SHM 1090 yang diberi tanda P-11;

12. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, Nomor SPPT (NOP) 14.07.060.004.000-0304.7 senilai Rp7.088,00 (tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) membuktikan bahwa Para Penggugat tetap mengurus dan menguasai objek perkara *a quo* dengan cara melaksanakan pembayaran pajak setiap tahunnya atas objek perkara *a quo* seluas 2.025 yang terletak DS Gelugur Kepenuhan KA RT 001 RW 02, Prsl 00000, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang diberi tanda P-12;

13. Gambar situasi tanah yang dikuasai oleh/Para Tergugat membuktikan bahwa bentuk tanah Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diberi tanda P-13;

14. Sketsa tanah yang dikeluarkan Usaha Perkebunan Masyarakat (UPM) yang ditanda tangani oleh Nurri Ismail tanggal 20 April 1984 membuktikan tanah Para Penggugat bersempadan sebelah Timur dengan tanah almarhum DT Amat sekarang dikuasai Para Tergugat dan sebelah Barat dengan tanah Edi Elyas yang diberi tanda P-14;

d. Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi di persidangan yaitu:

- Saksi M. Akusman yang pada pokoknya menerangkan dengan jelas tidak mengetahui tanah tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;
- Saksi M. Fadil yang pada pokoknya menerangkan Saksi mendapatkan tanah dengan cara membeli dari saudara Abu Kasim dan saudara Abu Kasim memperoleh tanah cara membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sempadan tanah Para Penggugat serta bersesuaian dengan bukti kepemilikan Para Penggugat P-4;
- Keterangan saksi M. Fadil bersesuaian dengan Saksi H. Bustami dan H. Rifa'i;
- Saksi Ruslan yang pada pokoknya menerangkan dengan bahwa perdamaian yang pernah dilakukan antara Para Tergugat dengan pihak Kelurahan Kepenuhan Tengah bukanlah mengenai objek perkara *a quo*;
- Saksi Abdul Aziz yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucian

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dibangun oleh Para Tergugat berada di atas sertifikat hak milik Para Penggugat;

- Saksi Abu Kasim yang pada pokoknya menerangkan membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sempadan tanah Para Penggugat;
 - Keterangan saksi Abu Kasim bersesuaian dengan saksi H. Bustami dan H. Rifa'i dan M. Fadil;
 - Saksi H. Ahmad Gazali yang pada pokoknya menerangkan di atas tanah objek perkara *a quo* ada bangunan ruko dan cucian mobil namun Saksi tidak tahu siapa yang pemiliknya;
 - Saksi Suhaimi selaku Lurah yang menerbitkan surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengakui Saksi kecolongan dalam penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Para Tergugat yang berada di atas Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, serta Saksi menerangkan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Para Tergugat tidak dilengkapi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan baik oleh Para Pemohon Kasasi maupun saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi saling bersesuaian yaitu:
- Bahwa keterangan saksi Abu Kasim bersesuaian dengan saksi H. Bustami dan H. Rifa'i dan M. Fadil yaitu:
 - Bahwa M. Fadil menerangkan membeli tanah dari saudara Eddy Ilyas yang merupakan sempadan tanah Para Penggugat/Para Terbanding yang bersesuaian dengan bukti Para Terbanding yang diberi tanda P-4 dan P-11;
 - Bahwa tanah Eddy Ilyas merupakan sempadan sebelah Barat dari tanah Para Terbanding sebagaimana yang diterangkan oleh saksi H. Bustami dan H. Rifa'i serta bersesuaian dengan alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda P-4;
 - Bahwa keterangan saksi Abu Kasim bersesuaian dengan saksi H. Bustami dan H. Rifa'i dan Abu Kasim yaitu:
 - Bahwa Abu Kasim menerangkan membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sempadan sebelah Barat tanah Para Penggugat/Para Terbanding yang bersesuaian dengan bukti Para Terbanding yang diberi tanda P-4 dan P-11;

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Edy Ilyas merupakan sempadan sebelah Barat tanah Para Terbanding sebagaimana yang diterangkan oleh saksi H. Bustami dan H. Rifa'i serta bersesuaian dengan alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Terbanding yang diberi tanda P-4;
- Saksi Suhaimi di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi selaku Lurah yang menerbitkan surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Para Pembanding yang diberi tanda T VI, T VII, T VII, T IX dan T X;
 - Saksi mengakui di depan Hakim telah kecolongan atau salah dalam penerbitan surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah milik Para Tergugat;
 - Saksi menerangkan surat yang diterbitkannya yang menjadi bukti Para Pembanding yang diberi tanda T VI, T VII, T VII, T IX dan T X tidak memiliki dasar asal usul kepemilikan tanah;
 - Saksi menerangkan surat yang diterbitkannya yang diberi tanda T VI, T VII, T VII, T IX dan T X berada di atas Sertifikat Hak Milik Para Penggugat;
- f. Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda P-4 yang diberi tanda Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah;
- g. Tanah hak milik Para Pemohon Kasasi tersebut diperoleh dari warisan almarhum A. Manap yang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan dikuasai berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999

Halaman 27 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahaya Ansyarudin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan Sepanjang 20 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;

h. Bahwa Para Pemohon Kasasi memperoleh tanah objek perkara *a quo* dari almarhum A. Manap yang merupakan orang tua Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/TAPEM/2013/38 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TAPEM/ 2014/343 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah;

i. Bahwa dikarenakan Para Pemohon Kasasi memperoleh hak milik tanah (objek perkara *a quo*) karena warisan ayah kandungnya maka Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi telah mendaftarkan peralihan haknya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu sehingga pada saat ini Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ telah balik nama dari nama A. Manap menjadi nama-nama Para Penggugat/Para Terbanding yaitu:

1. Amsir (Terbanding I);
2. Hj. Musniati (Terbanding II);
3. Hj. Ermawati (Terbanding III);
4. Erna Nely (Terbanding IV);
5. Amrizal (Terbanding V);
6. Hj. Asyiah (Terbanding VI);
7. M. Sarkawi (Terbanding VII);
8. Maslan (Terbanding VIII);
9. Nora Erita (Terbanding IX);

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dewi Destuti (Terbanding X);
11. Mailiana (Terbanding XI);
- j. Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan bukti surat Para Pemohon Kasasi yang diberi tanda P-4 adalah Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan Pemekaran Wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ merupakan akta autentik yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan sekarang terdaftar di Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- k. Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan bukti surat Para Pemohon Kasasi yang diberi tanda P-4 adalah Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ merupakan akta autentik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan sekarang terdaftar di Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan ahli waris yang sah almarhum A. Manap berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/TAPEM/2013/38 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/TAPEM/2014/343 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah telah memenuhi ketentuan Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan:

Pasal 584

Halaman 29 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan menunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

3. Bahwa bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan Pemekaran Wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda P-4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* 16 ayat (1) Undang Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria:

Pasal 4 ayat 1

1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik itu sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum;

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
- a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak sewa;
 - f. Hak membuka tanah;
 - g. Hak memungut hasil hutan;
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53;

Halaman 30 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa bukti kepemilikan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan Pemekaran Wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda P-4 merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah secara turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria:

Pasal 20

2. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;
3. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain;
- m. Bahwa bukti kepemilikan Para Pemohon Kasasi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang merupakan akta autentik yang mengikat terhadap Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Pasal 1870

Suatu akta autentik memberikan diantara pihak beserta Ahli Waris-Ahli Warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

7. Bahwa terhadap bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi

Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diajukan oleh Para pemohon kasasi yang diberi tanda P-4 adalah alat bukti autentik maka pertimbangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah tepat dikarenakan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat Ahli Hukum yaitu:

- Menurut Pasal 285 R.Bg./165 H.I.R akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya;
- Bahwa menurut undang-undang ini seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding merupakan akta autentik dikarenakan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang;
- Menurut Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";
- Menurut Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, halaman 100, Rineka Cipta 2009, menyatakan "Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya";
- Menurut ahli hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeridkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 67, Mandar Maju, 1995 menyatakan akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:
 1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
 2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
 3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan

Halaman 32 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

- Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 145-146, Liberty Jogja, 1998 menyatakan "akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) ditempat dimana akta dibuatnya (terjemahan Soebekti)";

8. Bahwa kekuatan nilai pembuktian yang diajukan Para Terbanding berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 34939/1991 tanggal 2 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dan dikarenakan pemekaran wilayah berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sekarang terdaftar menjadi Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1090 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diberi tanda P-4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat Ahli Hukum yaitu:

- Menurut Pasal 285 R.Bg/165 H.I.R akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya;
- Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 545-546 Sinar Grafika Jakarta Cetakan 6 tahun 2007 menyatakan nilai kekuatan pembuktian akta autentik:
Nilai kekuatan pembuktian akta autentik (AO);
Nilai kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 285 R.Bg.:
 - Nilai pembuktian yang melekat padanya adalah:
 1. Sempurna (*volleding bewijskracht*);
 2. Mengikat (*bindende bewijskracht*);
 - Berarti apabila alat bukti AO yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat

Halaman 33 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*);

- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya;
- Sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta;
- Juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga Hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

9. Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau Nomor 181/PDT/2015/PT PBR tidak menjelaskan dasar pertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana dimaksud oleh Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan halaman 797 menyatakan:

"Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang cukup dan jelas. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*)";

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 181/PDT/2015/PT PBR tidak menjelaskan dasar pertimbangan yang jelas dan cukup bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 672K/Sip/1972 menyatakan: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672K/Sip/ 1972 berbunyi (dikutip):

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara (khususnya dalam menilai alat bukti surat dan pembuktian)";

B. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-27 alinea ke 2 pada pokoknya menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada yang menyatakan tanah objek perkara *a quo* tidak bersempadan dengan tanah para terbanding adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum serta harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dikarenakan:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanah Para Pemohon Kasasi sebelah Timur bersempadanan langsung dengan tanah Termohon Kasasi II (Hendri

Halaman 34 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay) dan tanah Termohon Kasasi VIII (Intan Suriati);

2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

a. Saksi H. Bustami yang menerangkan merupakan Lurah Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan pada tahun 1988-1998 menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa merupakan Lurah Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan pada tahun 1988-1998;
- Saksi menerangkan bahwa mengenal almarhum A. Manap yang merupakan mantan Wali Desa di Kepenuhan Tengah semenjak tahun 1967 sampai tahun 1988;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui (almarhum) A. Manap mempunyai tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02 Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar, dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahaya Ansyarudin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan Tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;
- Saksi menerangkan bahwa antara tanah almarhum DT. Ahmad dan tanah A. Manap dahulu dibatasi oleh parit;
- Saksi menerangkan bahwa tanah almarhum A. Manap selalu dijaga dan dikuasai oleh almarhum A. Manap dengan cara melakukan penanaman (bertani sendiri);
- Saksi menerangkan bahwa almarhum A. Manap dahulu

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Usaha Perkebunan Rakyat (UPM) dengan luas lahan 20 m x 100 m dahulu terletak di RT 01 RW 02 Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar;

- Saksi menerangkan mengetahui bahwa almarhum A. Manap anggota UPM karena saksi juga menjadi anggota UPM;
- Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa sketsa tanah UPM yang diberi tanda P-14 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat serat membenarkan sketsa tanah UPM tersebut;
- Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi almarhum A. Manap maupun ahli waris almarhum A. Manap tidak pernah menjual tanah yang disengketakan kepada pihak lain;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini tanah almarhum A. Manap telah dibangun cucian mobil dan ruko;
- Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko dan cucian mobil di atas tanah almarhum A. Manap (objek perkara *a quo*) merupakan Ahli Waris almarhum DT. Ahmad (Para Tergugat);
- Menerangkan bahwa di atas tanah almarhum A. Manap telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar karena pada waktu itu Kota Tengah berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;
- Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) almarhum A. Manap dibuat pada tahun 1991 melalui Program Nasional (Prona);
- Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberi tanda P-4 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat serat membenarkan sertifikat hak milik (SHM) tersebut adalah milik almarhum A. Manap;
- Saksi menerangkan objek perkara *a quo* adalah merupakan milik almarhum A. Manap;

b. Saksi H. Rifa'i yang menerangkan merupakan Ketua RW di Kota Tengah dari tahun 1983 hingga 2003 menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ketua RW di Kota Tengah dari tahun 1983 hingga 2003;
- Saksi menerangkan bahwa mengenal almarhum A. Manap yang merupakan mantan Wali Desa di Kepenuhan Tengah semenjak tahun 1967 sampai tahun 1988;

Halaman 36 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui almarhum A. Manap mempunyai tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di RT 01 RW 02, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di RT 03 RW 06 Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H. Yahaya Ansyarudin berubah menjadi Jalan Lintas Timur sepanjang 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman berubah menjadi Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan sepanjang 20 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Siti Hajar (Tergugat I) berubah menjadi tanah Hendri Daulay dan tanah Intan Suriati sepanjang 100 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Elyas berubah menjadi tanah Hj. Asmawati dan tanah M. Fadil sepanjang 100 m;
 - Menerangkan bahwa antara tanah almarhum DT. Ahmad dan tanah almarhum A. Manap dahulu dibatasi oleh parit;
 - Saksi menerangkan bahwa tanah almarhum A. Manap selalu dijaga dan dikuasai oleh almarhum A. Manap dengan cara melakukan penanaman (bertani sendiri);
 - Saksi menerangkan bahwa almarhum A. Manap dahulu merupakan anggota Usaha Perkebunan Rakyat (UPM) dengan luas lahan 20 m x 100 m dahulu terletak di RT 01 RW 02 Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Kampar;
 - Saksi menerangkan mengetahui bahwa almarhum A. Manap anggota UPM karena saksi juga menjadi anggota UPM;
 - Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa sketsa tanah UPM yang diberi tanda P-14 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat serat membenarkan sketsa tanah UPM tersebut;
 - Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi almarhum A. Manap maupun Ahli Waris almarhum A. Manap tidak pernah menjual tanah yang disengketakan kepada pihak lain;
 - Saksi menerangkan bahwa saat ini tanah almarhum A. Manap telah dibangun cucian mobil dan ruko;

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang membangun ruko dan cucian mobil diatas tanah almarhum A.Manap (objek perkara *a quo*) merupakan Ahli Waris almarhum DT. Ahmad (Para Tergugat);
 - Saksi menerangkan bahwa di atas tanah almarhum A. Manap telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar karena pada waktu itu Kota Tengan berada dalam wilayah Kabupaten Kampar;
 - Saksi menerangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) almarhum A. Manap dibuat pada tahun 1991 melalui Program Nasional (Prona);
 - Di depan persidangan diperlihatkan bukti Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberi tanda P-4 dan saksi menjawab bahwa saksi pernah melihat surat membenarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah milik almarhum A. Manap;
 - Saksi menerangkan objek perkara *a quo* adalah merupakan milik almarhum A. Manap;
3. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi M. Fadil, saksi Abdul Aziz, saksi Abu Kasim yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang mengetahui letak objek *a quo*;
4. Bahwa saksi M. Fadil, saksi Abdul Aziz, saksi Abu Kasim dalam keterangannya yang bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Saksi M. Fadil yang pada pokoknya menerangkan Saksi mendapatkan tanah dengan cara membeli dari saudara Abu kasim dan saudara Abu Kasim memperoleh tanah dengan cara membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sepadan tanah Para Penggugat serta bersesuaian dengan bukti kepemilikan Para Penggugat P-4;
 - b. Saksi Abdul Aziz yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucian mobil yang dibangun oleh Para Tergugat berada di atas Sertifikat Hak Milik Para Penggugat;
 - c. Saksi Abu Kasim yang pada pokoknya menerangkan membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sepadan tanah Para Penggugat;
 - d. Saksi H. Ahmad Gazali yang pada pokoknya menerangkan di atas

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara *a quo* ada bangunan ruko dan cucian mobil namun Saksi tidak tahu siapa yang pemiliknya;

5. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi Suhaimi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang mengakui kesalahannya dalam menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Para Termohon Kasasi di atas tanah hak milik Para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa Saksi Suhaimi yang bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi selaku Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dijadikan bukti kepemilikan oleh Para Pembanding yang diberi tanda T-VI, T-VII, T-VII, T-IX dan T-X;
 - b. Saksi mengakui di depan Hakim telah kecolongan atau salah dalam penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah milik Para Tergugat;
 - c. Saksi menerangkan surat yang diterbitkannya yang menjadi bukti Para Pembanding yang diberi tanda T-VI, T-VII, T-VII, T-IX dan T-X tidak memiliki dasar asal usul kepemilikan tanah;
 - d. Saksi menerangkan surat yang diterbitkannya yang diberi tanda T-VI, T-VII, T-VII, T-IX dan T-X berada di atas Sertifikat Hak Milik Para Penggugat;
7. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu:
 - Bahwa keterangan saksi Abu Kasim bersesuaian dengan saksi H. Bustami dan H. Rifa'i dan M. Fadil yaitu:
 - a. Bahwa M. Fadil menerangkan membeli tanah dari saudara Eddy Ilyas yang merupakan sepadan tanah Para Penggugat/Para Terbanding yang bersesuaian dengan bukti Para Terbanding yang diberi tanda P-4 dan P-11;
 - b. Bahwa tanah Eddy Ilyas merupakan sepadan sebelah Barat dari tanah Para Terbanding sebagaimana yang diterangkan oleh saksi H. Bustami dan H. Rifa'i serta bersesuaian dengan alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Terbanding yang diberi tanda P-4;
 - Bahwa keterangan saksi Abu Kasim bersesuaian dengan saksi H.

Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami dan H. Rifa'i dan Abu Kasim yaitu:

- a. Bahwa Abu Kasim menerangkan membeli tanah dari saudara Edy Ilyas yang merupakan sepadan sebelah Barat tanah Para Penggugat/Para Terbading/Para Pemohon Kasasi yang berseuaian dengan bukti Para Terbanding yang diberi tanda P-4 dan P-11;
- b. Bahwa tanah Edy Ilyas merupakan sepadan sebelah Barat tanah Para Terbanding sebagaimana yang diterangkan oleh saksi H. Bustami dan H. Rifa'i serta bersesuaian dengan alat bukti kepemilikan yang diajukan oleh Terbanding yang diberi tanda P-4;

8. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 181/PDT/2015/PT PBR. tanggal 11 Januari 2016 tidak tertib dalam menjalankan fungsi peradilan khususnya tingkat banding yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan jelas dan hanya sepenggal dalam mengutip keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan haruslah dibatalkan, sesuai dengan prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, berturut-turut sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 Agustus 1972, Nomor 9K/Sip/1972 berbunyi (dikutip):

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pemanding,dst.....dstnya, adalah tidak cukup dan beralasan";

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672K/Sip/1972 berbunyi (dikutip):

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya dalam menilai alat bukti surat dan pembuktian)";

3. Bahkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975, Nomor 951 K/Sip/1973 mempertegas cara pemeriksaan di Tingkat Banding adalah dengan fatwa hukum berbunyi sebagai berikut (dikutip):

"cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya";

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956, Nomor 36K/Sip/1955 yang memberikan fatwa hukum berbunyi (dikutip):

"Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa dan memutus putusan-putusan Pengadilan Negeri sejauh yang dimintakan banding, yang selayaknya tidaklah meliputi hal-hal yang menguntungkan salah satu pihak dalam perkara ini";

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, maka kiranya jelas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) adalah salah menerapkan hukum dalam menilai hukum pembuktian perkara *a quo*, karenanya berdasarkan hukum dimohonkan pembatalan di Tingkat Kasasi atas putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Gugatan objeknya tanah harus terdapat kesesuaian antara luas yang didalilkan dan luas tanah berdasarkan pemeriksaan setempat;
- Dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan antara luas yang disebut dalam surat gugatan dengan pemeriksaan setempat sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TN. AMSIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/Terbanding I sampai dengan XI dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 42 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2016



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: **1. TN. AMSIR, 2. NY. HJ. MUSNIATI, 3. NY. HJ. ERMAWATI, 4. NY. ERNA NELLY, 5. TN. AMRIZAL, 6. NY. HJ. ASYIAH, 7. TN. M. SARKAWI, 8. TN. MASLAN, 9. NY. NORA ERITA, 10. NY. DEWI DESTUTI, 11. NY. MAILIANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XI/ Terbanding I sampai dengan XI untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:
1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... : Rp489.000,00
Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003